



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 666/PDT/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

1. **Mubaleq Budi Wiyono**, berkedudukan di Semanggi RT 002 / RW 005, Kelurahan / Desa Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah;
2. **Endang Widiati**, berkedudukan di Semanggi RT 002 / RW 005, Kelurahan / Desa Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah;

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya JOKO PRIYADI,SH Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Pengacara JOKO PRIYADI, SH & Rekan yang beralamat di Semanggi Mojo RT.002 / RW.VI Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2019 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dibawah register Nomor : 793/S.K./2019/PN. Skh. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II;

### Melawan:

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO, Jalan Jendral Sudirman No. 310, Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I, semula Tergugat I;

2. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. PUSAT JAKARTA CQ. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk WILAYAH JAWA TENGAH CQ. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. SENTRA KREDIT KECIL SOLO, JAWA TENGAH, Jalan Ir. Sutami No. 76 Surakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II, semula Tergugat II;

3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR, Jalan Lawu Timur No. 202, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III, semula Tergugat III;

4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH CQ. KEPALA

Halaman 1 dari 32 Halaman Putusan Nomor 666/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA, Jalan Ki Hajar Dewantoro No. 29, Solo, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV, semula Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 4 Desember 2019 Nomor 666/PDT/2019/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam Tingkat Banding.
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Skhtanggal 16 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 25 Maret 2019 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Skh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari :
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5139 dengan luas  $\pm 369 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 06, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta.
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5611 dengan luas  $\pm 122 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 06, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta.
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5716 dengan luas  $\pm 82 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 05, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta.
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5220 dengan luas  $\pm 63 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 05, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta.
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5112 dengan luas  $\pm 99 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di

Halaman 2 dari 32 Halaman Putusan Nomor 666/Pdt/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Semanggi Rt 02 Rw 05, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2510 dengan luas  $\pm 119 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 06, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 3165 dengan luas  $\pm 122 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 683 dengan luas  $\pm 151 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5279 dengan luas  $\pm 192 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Krapyak Wetan Rt 05 Rw 08, Desa/Kelurahan Kartosuro, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5380 dengan luas  $\pm 70 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Desa/Kelurahan Kartosuro, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1632 dengan luas  $\pm 320 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1633 dengan luas  $\pm 317 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 01591 dengan luas  $\pm 555 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa Gerdu, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 3778 dengan luas  $\pm 44 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 3779 dengan luas  $\pm 44 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.

Halaman 3 dari 32 Halaman Putusan Nomor 666/Pdt/2019/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah suami istri.

3. Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat I mengadakan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (3) 2011.009. tertanggal 4 Maret 2011.

4. Bahwa usaha Para Penggugat mengalami kemacetan sehingga pembayaran bunga dan atau pokok dari Para Penggugat kepada Tergugat I mengalami kemacetan.

Bahwa oleh karena pembayaran bunga dan atau pokok terjadi kemacetan, Tergugat I memberikan beberapa kali surat peringatan kepada Para Penggugat.

5. Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat I sepakat bahwa untuk menyelesaikan kemacetan Para Penggugat, Para Penggugat diberi kesempatan untuk menjual aset-aset yang dijamin sampai laku untuk menyelesaikan hutang-hutang Para Penggugat.

6. Bahwa dalam bulan Maret beberapa kali Tergugat I datang menemui Para Penggugat dan mengatakan apabila dalam waktu dekat Para Penggugat tidak dapat menyelesaikan kewajiban kepada Tergugat I, maka Tergugat I bulan depan akan melakukan penjualan secara lelang.

7. Bahwa Tergugat I, III, dan IV dilibatkan dalam perkara ini agar selama proses perkara berjalan tidak merubah balik nama terhadap :

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5139 dengan luas  $\pm 369 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 06, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5611 dengan luas  $\pm 122 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 06, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5716 dengan luas  $\pm 82 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 05, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5220 dengan luas  $\pm 63 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 05, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5112 dengan luas  $\pm 99 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di

Halaman 4 dari 32 Halaman Putusan Nomor 666/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semanggi Rt 02 Rw 05, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2510 dengan luas  $\pm 119 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 06, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 3165 dengan luas  $\pm 122 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 683 dengan luas  $\pm 151 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5279 dengan luas  $\pm 192 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Krapyak Wetan Rt 05 Rw 08, Desa/Kelurahan Kartosuro, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5380 dengan luas  $\pm 70 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Desa/Kelurahan Kartosuro, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1632 dengan luas  $\pm 320 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1633 dengan luas  $\pm 317 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 01591 dengan luas  $\pm 555 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa Gerdu, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 3778 dengan luas  $\pm 44 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 3779 dengan luas  $\pm 44 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.

Halaman 5 dari 32 Halaman Putusan Nomor 666/Pdt/2019/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Apabila adanya permohonan perubahan balik nama dari Tergugat I dan atau siapa saja sambil menunggu putusan di dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti.

8. Bahwa guna menghindari adanya penguasaan yang menjadi obyek sengketa dan guna menghindari peralihan penguasaan benda yang menjadi obyek sengketa kepada orang lain maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo agar diletakkan/meletakkan Sita Jaminan (CB) terlebih dahulu terhadap benda yang menjadi obyek sengketa berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5139 dengan luas  $\pm 369 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 06, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta.
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5611 dengan luas  $\pm 122 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 06, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta.
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5716 dengan luas  $\pm 82 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 05, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta.
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5220 dengan luas  $\pm 63 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 05, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta.
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5112 dengan luas  $\pm 99 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 05, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta.
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2510 dengan luas  $\pm 119 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 06, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta.
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 3165 dengan luas  $\pm 122 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

Halaman 6 dari 32 Halaman Putusan Nomor 666/Pdt/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 683 dengan luas  $\pm 151 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5279 dengan luas  $\pm 192 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Krapyak Wetan Rt 05 Rw 08, Desa/Kelurahan Kartosuro, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo.
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5380 dengan luas  $\pm 70 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Desa/Kelurahan Kartosuro, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo.
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1632 dengan luas  $\pm 320 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1633 dengan luas  $\pm 317 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 01591 dengan luas  $\pm 555 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa Gerdu, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar.
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 3778 dengan luas  $\pm 44 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 3779 dengan luas  $\pm 44 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan alasan-alasan yang tersebut diatas maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo agar berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutus sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang dimohonkan oleh Para Penggugat terhadap benda yang menjadi obyek sengketa, berupa :
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5139 dengan luas  $\pm 369 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di

Halaman 7 dari 32 Halaman Putusan Nomor 666/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semanggi Rt 02 Rw 06, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5611 dengan luas  $\pm 122 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 06, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5716 dengan luas  $\pm 82 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 05, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5220 dengan luas  $\pm 63 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 05, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5112 dengan luas  $\pm 99 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 05, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2510 dengan luas  $\pm 119 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 06, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 3165 dengan luas  $\pm 122 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 683 dengan luas  $\pm 151 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5279 dengan luas  $\pm 192 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Krapyak Wetan Rt 05 Rw 08, Desa/Kelurahan Kartosuro, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5380 dengan luas  $\pm 70 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Desa/Kelurahan Kartosuro, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1632 dengan luas  $\pm 320 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di

Halaman 8 dari 32 Halaman Putusan Nomor 666/Pdt/2019/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu,  
Kabupaten Karanganyar.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1633 dengan luas  $\pm 317 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 01591 dengan luas  $\pm 555 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa Gerdu, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 3778 dengan luas  $\pm 44 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 3779 dengan luas  $\pm 44 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.

3. Menetapkan dan mengabulkan menurut hukum Para Penggugat adalah pemilik sah dari benda yang menjadi obyek sengketa, berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5139 dengan luas  $\pm 369 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 06, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5611 dengan luas  $\pm 122 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 06, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5716 dengan luas  $\pm 82 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 05, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5220 dengan luas  $\pm 63 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 05, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5112 dengan luas  $\pm 99 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 05, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta.

Halaman 9 dari 32 Halaman Putusan Nomor 666/Pdt/2019/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2510 dengan luas  $\pm 119 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 06, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta.
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 3165 dengan luas  $\pm 122 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 683 dengan luas  $\pm 151 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5279 dengan luas  $\pm 192 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Krapyak Wetan Rt 05 Rw 08, Desa/Kelurahan Kartosuro, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo.
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5380 dengan luas  $\pm 70 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Desa/Kelurahan Kartosuro, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo.
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1632 dengan luas  $\pm 320 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1633 dengan luas  $\pm 317 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 01591 dengan luas  $\pm 555 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa Gerdu, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar.
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 3778 dengan luas  $\pm 44 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojlaban, Kabupaten Sukoharjo.
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 3779 dengan luas  $\pm 44 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojlaban, Kabupaten Sukoharjo.
4. Menghukum Tergugat I untuk tidak melakukan Penjualan Lelang terhadap benda yang menjadi obyek sengketa dan memberikan

Halaman 10 dari 32 Halaman Putusan Nomor 666/Pdt/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesempatan kepada Para Penggugat untuk menjual aset-aset untuk menyelesaikan kewajiban Para Penggugat kepada Tergugat I.

5. Menghukum Tergugat I, III, IV untuk tidak melakukan proses balik nama terhadap :

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5139 dengan luas  $\pm 369 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 06, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta.
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5611 dengan luas  $\pm 122 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 06, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta.
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5716 dengan luas  $\pm 82 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 05, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta.
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5220 dengan luas  $\pm 63 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 05, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta.
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5112 dengan luas  $\pm 99 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 05, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta.
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2510 dengan luas  $\pm 119 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 06, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta.
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 3165 dengan luas  $\pm 122 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 683 dengan luas  $\pm 151 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5279 dengan luas  $\pm 192 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Krapyak Wetan Rt 05 Rw 08, Desa/Kelurahan Kartosuro, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo.

Halaman 11 dari 32 Halaman Putusan Nomor 666/Pdt/2019/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5380 dengan luas  $\pm 70 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Desa/Kelurahan Kartosuro, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1632 dengan luas  $\pm 320 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1633 dengan luas  $\pm 317 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 01591 dengan luas  $\pm 555 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa Gerdu, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 3778 dengan luas  $\pm 44 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojlaban, Kabupaten Sukoharjo.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 3779 dengan luas  $\pm 44 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojlaban, Kabupaten Sukoharjo.

Apabila adanya permohonan perubahan balik nama dari Tergugat I dan atau siapa saja selama proses perkara ini berjalan sambil menunggu putusan di dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti.

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

### SUBSIDAIR :

1. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

### Jawaban TERGUGAT I :

- Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I dalam mwelaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan pertanahan yang berlaku dan mendasarkan pada kebenaran yuridis formal
- Bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai lat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

- Adapun mengenai semua dalil gugatan Penggugat mohon dibuktikan kebenarannya di persidangan

Demikian jawaban Tergugat I dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Tergugat I;
2. Menghukun Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berependapat lain maka mohon putusan yang seadil - adiknya;

## **Jawaban TERGUGAT II :**

1.

Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan dengan dalil perbuatan melawan hukum yang didalilkan dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana tercantum dalam judul gugatan PARA PENGGUGAT pada halaman 1 gugatannya.

2. Bahwa antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT II memiliki hubungan hukum berupa hutang piutang berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2011.009 tertanggal 04-03- 2011 disertai dengan perubahan terakhir sebagaimana tercantum dalam Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor (4) 2011.009 tertanggal 04-09-2013. PARA PENGGUGAT berposisi sebagai Debitur dan TERGUGAT II berposisi sebagai Kreditur. Kemudian seiring berjalannya waktu PARA PENGGUGAT tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Kredit tersebut dengan tidak membayar angsuran yang telah ditetapkan.

3. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak tepat dan tidak berdasar mendalilkan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PARA PENGGUGAT terlebih lagi setelah diteliti PARA PENGGUGAT tidak sama sekali menyebutkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II dalam gugatannya. Fakta hukum & substansi permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah fakta wanprestasi-nya PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT II atas Perjanjian Kredit yang telah disepakati.

4. Bahwa fakta hukum yg terjadi adalah adanya hubungan hukum hutang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang/pemberian fasilitas kredit dari TERGUGAT II kepada PARA PENGGUGAT yg telah didudukkan dalam suatu Perjanjian Kredit yg sah yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

5. Bahwa PARA PENGGUGAT telah melakukan wanprestasi atas Kreditnya kepada TERGUGAT II sebagaimana dibuktikan dengan adanya Surat Teguran yang dikirimkan oleh TERGUGAT II sesuai dengan Surat Teguran I Nomor SLC/6.1/1007/R tertanggal 14-11-2013 dan Surat Teguran II Nomor SLC/6.1/1047/R tertanggal 05-12-2013. Pada intinya melalui Surat Teguran tersebut, TERGUGAT II dengan itikad baik mengingatkan PARA PENGGUGAT untuk menjalankan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran atas kreditnya yang telah tertunggak.

6. Kemudian PARA PENGGUGAT dalam butir 4 gugatannya juga telah mengakui jika kondisi usaha PARA PENGGUGAT sedang mengalami kemacetan sehingga PARA PENGGUGAT wanprestasi atas perjanjian kredit dengan tidak melakukan pembayaran angsuran kreditnya.

7.

Bahwa PARA PENGGUGAT telah mengakui (sehingga tidak diperiukan pembuktian kembali) telah melakukan wanprestasi atas kreditnya sebagaimana disebutkan di atas dengan menunggak pembayaran hutang kepada TERGUGAT II, namun PARA PENGGUGAT dalam gugatannya malah mendalilkan suatu perbuatan melawan hukum terhadap Perjanjian Kredit yang telah disepakati.

8. Bahwa dari hubungan pemberian fasilitas kredit yg telah telah disepakati antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II terkandung unsur "perjanjian timbal balik" dimana masing-masing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi "prestasi" tertentu secara timbal balik sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit yang telah disepakati antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT II.

9. Bahwa TERGUGAT II telah melakukan kewajibannya sebagai kreditur yang beritikad baik dengan mencairkan fasilitas kredit kepada PARA PENGGUGAT dan PARA PENGGUGAT memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab terhadap kelancaran pembayaran angsuran dan penyelesaian kreditnya kepada TERGUGAT II, namun faktanya pembayaran kewajiban kredit PARA PENGGUGAT pada TERGUGAT II macet dan tidak kunjung terselesaikan.

10. Bahwa karena PARA PENGGUGAT yang tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kreditnya pada TERGUGAT II, maka PARA PENGGUGAT tidak berhak mengajukan gugatan kepada TERGUGAT

Halaman 14 dari 32 Halaman Putusan Nomor 666/Pdt/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dengan mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II yang sebenarnya tidak pernah sama sekali dilakukan oleh TERGUGAT II. Nyatanya PARA PENGGUGAT melakukan wanprestasi atas Perjanjian Kredit yang telah disepakati.

11. Berdasarkan Doktrin Yahya Harahap pada bukunya yang pada intinya menyebutkan hal sebagai berikut:

Bahwa karena masing-masing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik maka pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian tidak berhak menaauat & Terauat dapat menaaiukan exceptio non adimpleti contractus (vide M. Yahya Harahap, SH, dalam Buku Hukum Acara Perdata, hal, 461, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke V april 2007);

12. Bahwa berdasarkan fakta di atas TERGUGAT II mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk dapat melihat pada pokok substansi permasalahan yang sebenarnya yang berasal dari adanya wanprestasi tunggakan atas pembayaran kewajiban yang dilakukan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT II yang berujung pada upaya penagihan TERGUGAT II kepada PARA PENGGUGAT. Berdsarkan hal tersebut, kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT ataupun menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima..

13. Bahwa PARA PENGGUGAT berdasarkan halaman 1 gugatannya, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada PARA TERGUGAT.

14. Bahwa setelah TERGUGAT II meneliti dan membaca gugatan a quo, PARA PENGGUGAT tidak sama sekali menyebutkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT II ataupun TERGUGAT lainnya yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

15. Posita pada Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT pada pokoknya hanya menjelaskan PARA PENGGUGAT selaku Pengurus dari CV. Surya Anugrah Motor seiaku debitur dari TERGUGAT II sedang mengalami kesulitan pembayaran angsuran kreditnya dan tidak bisa melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit yang telah disepakati antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT II.

16. Namun kemudian Petitum yang diajukan, PARA PENGGUGAT meminta agar diletakan Sita Jaminan atas jaminan yang telah dijaminan oleh PARA PENGGUGAT.

Halaman 15 dari 32 Halaman Putusan Nomor 666/Pdt/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Berdasarkan penjelasan di atas, Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT menjadi tidak jelas dikarenakan tidak sama sekali menjelaskan mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II ataupun TERGUGAT lainnya. PARA PENGGUGAT menjelaskan hal yang tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

18. PARA PENGGUGAT dalam Posita gugatannya hanya menceritakan mengenai riwayat kredit berdasarkan pendapat PARA PENGGUGAT dan sama sekali tidak menyebutkan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT yang padahal PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada PARA TERGUGAT.

19. Ahli hukum Yahya Harahap, S.H. menjelaskan bahwa posita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan karenanya gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 449, yang berbunyi:

“Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak diielaskan dasar fakta (feteliike grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bapaalde conclusie)..

20. Bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi MA RI No. 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 telah menyebutkan yang pada intinya sebagai berikut:

“Gugatan yang tidak memenuhi dasar fakta (feteliike grond) gugatan, dikategorikan sebagai gugatan kabur.”

21. Berdasarkan hal di atas terbukti dalil PARA PENGGUGAT telah disusun dengan tidak memperhatikan fakta-fakta, kejadian atau peristiwa yang ada dikarenakan Pokok Judul Gugatan PARA PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum namun PARA PENGGUGAT tidak dapat menyebutkan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT. Bersamaan dengan hal tersebut sudah sepatutnya dan sewajarnya Majelis Hakim menyatakan jika gugatan PARA TERGUGAT kabur (*Obscuur Libel*) dan menolak

Halaman 16 dari 32 Halaman Putusan Nomor 666/Pdt/2019/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan PARA TERGUGAT dikarenakan tidak memenuhi dasar fakta yang ada.

22. Bahwa dalam perkara *a quo*, PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan yang Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

23. Bahwa kembali TERGUGAT II tegaskan jika PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT II memiliki hubungan hukum berupa hutang piutang berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2011.009 tertanggal 04-03-2011 disertai dengan perubahan terakhir sebagaimana tercantum dalam Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor (4) 2011.009 tertanggal 04-09-2011.

24. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Perjanjian Kredit Nomor 2008.108, 2008.109 dan 2011.009 tentang "Hukum yang Berlaku dan Domisili" menyebutkan :

*"mengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Surakarta."*

Bahwa dapat disimpulkan jika PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT II selaku pihak yang membuat perjanjian tersebut telah setuju dan sepakat apabila terdapat sengketa atas pelaksanaan perjanjian kredit tersebut maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Surakarta. Perjanjian Kredit tersebut juga telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian dan berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan jika semua persetujuan yang dibuat oleh Para Pihak dalam perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

25. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 118 ayat (4) HIR pada intinya menyebutkan bahwa jika dengan suatu akta / perjanjian telah dipilih akan tempat tinggal, maka jika dikehendaki PARA PENGGUGAT dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum yang meliputi tempat tinggal pilihan itu. Pasal 118 ayat (4) HIR menyatakan jika PARA PENGGUGAT menghendaki maka PARA PENGGUGAT dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sebagaimana yang ditunjuk dalam Perjanjian Kredit. PENGGUGAT dapat juga dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri lainnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 118 ayat (1), (2), dan (3) yang mana dalam ketiga ayat tersebut pada intinya menyatakan jika gugatan PARA PENGGUGAT diutamakan diajukan pada domisili TERGUGAT

Halaman 17 dari 32 Halaman Putusan Nomor 666/Pdt/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa berdasarkan Komparasi Perjanjian Kredit Nomor tersebut di atas TERGUGAT II melalui Sentra Kredit Kecil Surakarta yang beralamat di Jalan Ir. Sutami Nomor 76 Surakarta yang telah memberikan kredit kepada PENGGUGAT sehingga berdasarkan hal tersebut dalam hal ini domisili TERGUGAT II berada di Surakarta.

27. Bahwa dengan adanya kesepakatan para pihak dalam perjanjian tersebut untuk memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Surakarta dan lokasi TERGUGAT II berada di Surakarta maka sudah sepatutnya dan sewajarnya jika Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

28. Bahwa dengan demikian kami memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus dan menyatakan jika Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*.

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi tersebut di atas mohon dengan hormat agar dianggap termasuk pula secara lengkap dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

3. Bahwa hubungan hukum yang ada antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II adalah hubungan hukum berupa hutang piutang dimana PARA PENGGUGAT melalui CV Surya Anugerah Motor berposisi sebagai Debitur dan TERGUGAT II berposisi sebagai Kreditur. Hal tersebut didasarkan pada Perjanjian Kredit Nomor 2011.009 tertanggal 04-03-2011 disertai dengan perubahan terakhir sebagaimana tercantum dalam Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor (4) 2011.009 tertanggal 04-09-2013.

4. Guna menjamin pelunasan atas kreditnya, PARA PENGGUGAT telah sepakat untuk memberikan jaminan atas kreditnya berupa :

- Tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 5139 dan 5611 yang telah diikat dengan Hak Tanggungan dengan rincian sebagai berikut :
- Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 02363/2008 tertanggal 27-08-2008 Peringkat I dengan total nilai pengikatan sebesar Rp.898.630.000,-.
- Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00596/2010 tertanggal 25-03-2010 Peringkat II dengan total nilai pengikatan sebesar Rp.250.000.000,-.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00978/2011 tertanggal 13-04-2011 Peringkat III dengan total nilai pengikatan sebesar Rp.200.000.000,-.
- Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00414/2012 tertanggal 20-02-2012 Peringkat IV dengan total nilai pengikatan sebesar Rp.23.870.000,-.
- a. Tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 5716, 5220, 5112, 2510 yang telah diikat dengan Hak Tanggungan dengan rincian sebagai berikut :
  - Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 02206/2008 tertanggal 25-08-2008 Peringkat I dengan total nilai pengikatan sebesar Rp.804.750.000,-.
  - Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 0575/2010 tertanggal 23-03-2010 Peringkat II dengan total nilai pengikatan sebesar Rp.200.000.000,-.
  - Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00980/2011 tertanggal 13-04-2011 Peringkat III dengan total nilai pengikatan sebesar Rp.200.000.000,-.
  - Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00569/2012 tertanggal 28-02-2012 Peringkat IV dengan total nilai pengikatan sebesar Rp.58.800.000,-.
- b. Tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 5716, 5220, 5112, 2510 yang telah diikat dengan Hak Tanggungan dengan rincian sebagai berikut :
  - Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 02206/2008 tertanggal 25-08-2008 Peringkat I dengan total nilai pengikatan sebesar Rp.804.750.000,-.
  - Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 0575/2010 tertanggal 23-03-2010 Peringkat II dengan total nilai pengikatan sebesar Rp.200.000.000,-.
  - Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00980/2011 tertanggal 13-04-2011 Peringkat III dengan total nilai pengikatan sebesar Rp.200.000.000,-.
  - Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00569/2012 tertanggal 28-02-2012 Peringkat IV dengan total nilai pengikatan sebesar Rp.58.800.000,-.
- c. Tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 3165 yang telah diikat dengan Hak Tanggungan dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 19 dari 32 Halaman Putusan Nomor 666/Pdt/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 3042/2008 tertanggal 16-09-2008 Peringkat I dengan total nilai pengikatan sebesar Rp.242.150.000,-.
  - Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1567/2011 tertanggal 11-04-2011 Peringkat II dengan total nilai pengikatan sebesar Rp.100.000.000,-.
- d. Tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 683 yang telah diikat dengan Hak Tanggungan dengan rincian sebagai berikut :
- Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2709/2008 tertanggal 25-08-2008 Peringkat I dengan total nilai pengikatan sebesar Rp.124.387.500,-.
  - Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 407/2012 tertanggal 30-01-2012 Peringkat II dengan total nilai pengikatan sebesar Rp.91.862.500,-.
- e. Tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 5279 dan 5380 yang telah diikat dengan Hak Tanggungan dengan rincian sebagai berikut :
- Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 3403/2008 tertanggal 17-10-2008 Peringkat I dengan total nilai pengikatan sebesar Rp.396.665.000,-.
  - Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1623/2011 tertanggal 25-04-2011 Peringkat II dengan total nilai pengikatan sebesar Rp.100.000.000,-.
  - Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 408/2012 tertanggal 30-01-2012 Peringkat III dengan total nilai pengikatan sebesar Rp.14.435.000,-.
- f. Tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 1632 yang telah diikat dengan Hak Tanggungan dengan rincian sebagai berikut :
- Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 942/2009 tertanggal 20-04-2009 Peringkat I dengan total nilai pengikatan sebesar Rp.150.000.000,-.
  - Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1128/2010 tertanggal 20-04-2010 Peringkat II dengan total nilai pengikatan sebesar Rp.50.000.000,-.
  - Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 420/2012 tertanggal 06-02-2012 Peringkat III dengan total nilai pengikatan sebesar Rp.8.000.000,-.

Halaman 20 dari 32 Halaman Putusan Nomor 666/Pdt/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

g. Tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 1633 yang telah diikat dengan Hak Tanggungan dengan rincian sebagai berikut :

- Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1801/2008 tertanggal 14-08-2008 Peringkat I dengan total nilai pengikatan sebesar Rp.392.650.000,-.
- Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 943/2009 tertanggal 20-04-2009 Peringkat II dengan total nilai pengikatan sebesar Rp.200.000.000,-.
- Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1196/2010 tertanggal 26-04-2010 Peringkat III dengan total nilai pengikatan sebesar Rp.600.000.000,-.
- Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1424/2011 tertanggal 18-04-2011 Peringkat IV dengan total nilai pengikatan sebesar Rp.500.000.000,-.
- Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1633/2012 tertanggal 06-02-2012 Peringkat V dengan total nilai pengikatan sebesar Rp.89.150.000,-.

h. Tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 01591 yang telah diikat dengan Hak Tanggungan dengan rincian sebagai berikut :

- Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1803/2008 tertanggal 14-08-2008 Peringkat I dengan total nilai pengikatan sebesar Rp.73.620.000,-.
- Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1425/2011 tertanggal 18-04-2011 Peringkat II dengan total nilai pengikatan sebesar Rp.150.000.000,-.

i. Tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 3778 dan 3779 yang telah diikat dengan Hak Tanggungan dengan rincian sebagai berikut :

- Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2892/2008 tertanggal 08-09-2008 Peringkat I dengan total nilai pengikatan sebesar Rp.459.800.000,-.
- Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1419/2010 tertanggal 12-05-2010 Peringkat II dengan total nilai pengikatan sebesar Rp.68.200.000,-.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 517/2012 tertanggal 10-02-2012 Peringkat III dengan total nilai pengikatan sebesar Rp.142.000.000,-.

5. Bahwa kemudian seiring berjalannya waktu, PARA PENGGUGAT mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit yang telah disepakati oleh PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II. PARA PENGGUGAT juga telah mengakuinya dalam butir 4 halaman 4 gugatannya yang pada intinya mengakui jika usaha PARA PENGGUGAT sedang mengalami kesulitan sehingga PARA PENGGUGAT tidak bisa membayar pokok dan bunga atas kredit yang telah diperjanjikan (wanprestasi). Berdasarkan hal tersebut sudah sangat terbukti jika PARA PENGGUGAT telah mengakui telah wanprestasi dengan tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 yang masing-masing diatur dalam Perjanjian Kredit di atas yang pada intinya menyebutkan jika PARA PENGGUGAT sebagai Debitur memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas angsuran kreditnya kepada TERGUGAT II.

6. Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan itikad baik TERGUGAT II telah mengingatkan PARA PENGGUGAT untuk kembali melakukan pembayaran atas perjanjian kreditnya melalui surat dengan rincian sebagai berikut :

a. Surat Teguran I Nomor SLC/6.1/1007/R tertanggal 14-11-2013.

b. Surat Teguran II Nomor SLC/6.1/1047/R tertanggal 05-12-2013. Kemudian selain memberikan Surat Teguran, TERGUGAT II melalui Surat Nomor SLC/6.1/039/R tertanggal 04-02-2014 juga dengan itikad baik telah menyarankan PARA PENGGUGAT agar dapat menyelesaikan kreditnya dengan cara menjual sebagian aset yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT guna melunasi pinjamannya yang sedang tertunggak pada TERGUGAT II.

7. Bahwa per bulan Mei 2019, total tagihan yang harus dibayarkan oleh PARA PENGGUGAT adalah sebesar Rp.10.619.256.407,- di luar bunga, biaya, dan denda yang masih diperhitungkan kemudian sesuai dengan Perjanjian Kredit.

8. Bahwa Perjanjian Kredit yang telah dibuat antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT II telah sesuai dengan ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan telah menimbulkan kewajiban bagi Para Pihak dalam Perjanjian tersebut untuk memenuhi kewajibannya masing-masing.

Halaman 22 dari 32 Halaman Putusan Nomor 666/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban dalam Perjanjian Kredit, PARA PENGGUGAT dapat dikatakan telah cidera janji (wanprestasi). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1243 KUH Perdata yang mengartikan wanprestasi terjadi apabila terdapat salah satu pihak lalai memenuhi perjanjian atau tidak menyerahkan atau membayar dalam jangka waktu yang ditentukan, atau tidak berbuat sesuai dengan yang dijanjikan dalam tenggang waktu yang ditentukan.

10. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan keras dalil PARA PENGGUGAT sebagaimana disebutkan pada butir 8 Posita dan 3 Petitum yang pada intinya meminta agar diletakan sita jaminan terhadap jaminan PARA PENGGUGAT serta butir 4 Petitum pada Gugatannya yang meminta kepada TERGUGAT I untuk tidak melakukan penjualan lelang terhadap jaminan PARA PENGGUGAT.

11. Bahwa permintaan PARA PENGGUGAT untuk meletakan Sita Jaminan atas Jaminan PARA PENGGUGAT serta permintaan untuk tidak melelang Jaminan PARA PENGGUGAT sangatlah tidak dapat dikabulkan dikarenakan seluruh jaminan PARA PENGGUGAT telah diikat dengan Hak Tanggungan.

12. Bahwa jaminan yang telah diserahkan oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebagaimana disebutkan dalam butir 4 Jawaban TERGUGAT II pada pokok perkara telah diikat dengan Hak Tanggungan sehingga TERGUGAT II memiliki hak untuk melakukan penjualan baik dibawah tangan ataupun melalui pelelangan atas jaminan tersebut.

13. Undang-Undang Hak Tanggungan telah memberikan kewenangan kepada Pemegang Hak Tanggungan yang dalam perkara a quo adalah TERGUGAT II untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya atas hasil penjualan tersebut terhadap Jaminan Kredit PARA PENGGUGAT dikarenakan adanya wanprestasi dari PARA PENGGUGAT, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 UU Hak Tanggungan yang berbunyi

“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual Obyek Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta megambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 20 (1) huruf a Undang-Undang tersebut juga menyebutkan bahwa :

Halaman 23 dari 32 Halaman Putusan Nomor 666/Pdt/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hak Pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau.

2. Titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari para kreditor-kreditor lainnya.

14. Bahwa antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT II telah terjadi hubungan hutang piutang berdasarkan Perjanjian Kredit yang telah disepakati. Kemudian PARA PENGGUGAT yang dalam hal ini bertindak sebagai debitur tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai yang disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut sehingga PARA PENGGUGAT dapat dikatakan telah cidera janji (wanprestasi). Atas cidera janjinya tersebut TERGUGAT II telah mengirimkan Surat Teguran sebagaimana disebutkan di atas.

15. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 2 Akta Pembebanan Hak Tanggungan yang terdapat dalam masing-masing Sertipikat Hak Tanggungan yang telah dibuat, TERGUGAT II berwenang untuk melakukan pelelangan atas obyek hak tanggungan tanpa persetujuan PARA PENGGUGAT apabila PARA PENGGUGAT wanprestasi terhadap kewajiban kreditnya.

16. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka TERGUGAT II secara hukum memiliki hak untuk melelang Seluruh Jaminan Kredit PARA PENGGUGAT dikarenakan PARA PENGGUGAT telah cidera janji.

Berdasarkan fakta hukum seperti terurai di atas, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II seluruhnya ;
2. Menyatakan PN Sukoharjo tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo.
3. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet OntvankelijkVerklaard*) untuk seluruhnya.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima atau menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

Halaman 24 dari 32 Halaman Putusan Nomor 666/Pdt/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit yang telah dibuat antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT II.
3. Menyatakan sah dan berharga pengikatan atas seluruh jaminan atas hak kebendaan berupa tanah dan bangunan yang telah diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan sesuai dengan Undang-Undang Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan atas kreditnya.
4. Menyatakan TERGUGAT II adalah kreditur yang beritikad baik.
5. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah debitur yang beritikad tidak baik.
6. Menyatakan TERGUGAT II berhak menjalankan hak separatisnya sebagai pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminan kredit yang diagunkan oleh PARA PENGGUGAT untuk menyelesaikan fasilitas kredit kepada TERGUGAT II.

## **Jawaban TERGUGAT III :**

### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dimasukkannya sebagai pihak dalam perkara aquo, karena Tergugat III tidak terlibat dalam perbuatan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II dalam hal gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini;
2. Bahwa dalam gugatan aquo adalah murni menjadi urusan antara Para Penggugat dengan Tergugat II;
3. Bahwa dalam Petitum dan Posita Gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan peran Tergugat III dalam Perkara Aquo, dimana keterlibatan Tergugat III dalam Perkara Aquo?
4. Bahwa Perkara Aquo menjadi urusan keperdataan antara Para Penggugat dengan Tergugat III dalam hal melakukan perbuatan hukum utang piutang dan akibat dari perbuatan hukum tersebut penyelesaiannya ada pada Para Penggugat dan Tergugat II dan tidak harus melibatkan Tergugat III;
5. Tergugat III adalah Institusi Pemerintah yang bertugas untuk menjalankan Pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi Pendaftaran Tanah sehingga apabila Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang belum selesai yang saat ini terjadi perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat II adalah menjadi urusannya dan tanggung jawabnya sendiri. Dengan masih adanya sengketa atau perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat II sedang dalam proses penyelesaian, apabila melibatkan Tergugat III maka gugatan tersebut menjadi Gugatan Prematur.

Halaman 25 dari 32 Halaman Putusan Nomor 666/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Jawaban Tergugat III, sehingga gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak diterima dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## Jawaban TERGUGAT IV:

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa Tergugat IV menanggapi dalil gugatan Penggugat sebatas yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan Tergugat IV.
3. Bahwa tanah yang menjadi obyek perkara / sengketa tersebut, berdasarkan data yang ada di kantor Pertanahan Kota Surakarta adalah sebagai berikut:
  - a. Buku Tanah Hak Milik No. 5716/ Kelurahan Semanggi tercatat atas nama Endang Widati isteri Mubaleq Budi Wiyono terdapat catatan sebagai berikut:
    1. Hak Tanggungan I No. 2206/2008, Hak Tanggungan II No. 575/ 2010 Atas Nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
    2. Hak Tanggungan No. 980/2011 Peringkat III Atas Nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
    3. Hak Tanggungan No. 569/2012 Peringkat IV Atas Nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
    4. Tercatat catatan blokir karena menjadi obyek perkara No. 221/Pdt.G/2014/PN. Skt.
  - b. Buku Tanah Hak Milik No. 5220/ Kelurahan Semanggi tercatat atas nama Nyonya Endang Widati isteri Mubaleq Budi Wiyono terdapat catatan sebagai berikut:
    1. Hak Tanggungan I No. 2206/2008, Hak Tanggungan II No. 575/ 2010 Atas Nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
    2. Hak Tanggungan No. 980/2011 Peringkat III Atas Nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
    3. Hak Tanggungan No. 569/2012 Peringkat IV Atas Nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
    4. Tercatat catatan blokir karena menjadi obyek perkara No. 221/Pdt.G/2014/PN. Skt.
  - c. Buku Tanah Hak Milik No. 5112/ Kelurahan Semanggi tercatat atas nama Mubaleq Budi Wiyono suami Endang Widati terdapat catatan

Halaman 26 dari 32 Halaman Putusan Nomor 666/Pdt/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
sebagai berikut :

1. Hak Tanggungan I No. 2206/2008, Hak Tanggungan II No. 575/2010 Atas Nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
  2. Hak Tanggungan No. 980/2011 Peringkat III Atas Nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
  3. Hak Tanggungan No. 569/2012 Peringkat IV Atas Nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
  4. Tercatat catatan blokir karena menjadi obyek perkara No. 221/Pdt.G/2014/PN.Skt.
- d. Buku Tanah Hak Milik No. 5611 / Kelurahan Semanggi tercatat atas nama Endang Widati isteri Mubaleq Budi Wiyono terdapat catatan sebagai berikut:
1. Hak Tanggungan I No. 2363/2008, Hak Tanggungan II No. 596/2010 Atas Nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
  2. Hak Tanggungan No. 978/2011 Peringkat III Atas Nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
  3. Hak Tanggungan No. 414/2012 Peringkat IV Atas Nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
  4. Tercatat catatan blokir karena menjadi obyek perkara No. 221/Pdt.G/2014/PN.Skt.
- e. Buku Tanah Hak Milik No. 2510/ Kelurahan Semanggi tercatat atas nama Endang Widati isteri Mubaleq Budi Wiyono terdapat catatan sebagai berikut:
1. Hak Tanggungan I No. 2206/2008, Hak Tanggungan II No. 575/2010 Atas Nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
  2. Hak Tanggungan No. 980/2011 Peringkat III Atas Nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
  3. Hak Tanggungan No. 569/2012 Peringkat IV Atas Nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
  4. Tercatat catatan blokir karena menjadi obyek perkara No. 221/Pdt.G/2014/PN.Skt.
- f. Buku Tanah Hak Milik No. 5139/ Kelurahan Semanggi tercatat atas nama Endang Widati isteri Mubaleq Budi Wiyono terdapat catatan sebagai berikut:
1. Hak Tanggungan I No. 2363/2008, Hak Tanggungan II No. 596/2010 Atas Nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
  2. Hak Tanggungan No. 978/2011 Peringkat III Atas Nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
  3. Hak Tanggungan No. 414/2012 Peringkat IV Atas Nama PT Bank

Halaman 27 dari 32 Halaman Putusan Nomor 666/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia (Persero) Tbk.

4. Tercatat catatan blokir karena menjadi obyek perkara No. 221/Pdt.G/2014/PN.Skt.

4. Bahwa gugatan No. 34/Pdt.G/2019/PN. Skh tersebut adalah adanya persetujuan perubahan Perjanjian Kredit No. (3) 2011.009 tertanggal 04 Maret 2011 dan terjadinya keterlambatan pembayaran angsuran hutang piutang antara Para Penggugat dengan Tergugat II, yang pada dasarnya sama sekali tidak ada kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Tergugat IV.

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat IV yang telah dikemukakan di atas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat yang mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat IV memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Sukoharjo telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Oktober 2019, Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Skh yang amar selengkapnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

- 1) Mengabulkan eksepsi Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1) Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- 2) Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.293.000,- ( dua juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah );

Menimbang, bahwa terhadap perkara Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Skh yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 16 Oktober 2019 tersebut, selanjutnya Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding tertanggal 25 Oktober 2019 dan permohonan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I

Halaman 28 dari 32 Halaman Putusan Nomor 666/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertanggal 1 November 2019, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV  
tertanggal 12 November 2019, kepada Terbanding II semula Tergugat II  
tertanggal 13 November 2019 dan kepada Terbanding III semula Tergugat  
III tetanggal 18 November 2019;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan memeriksa berkas  
perkara banding/*Inzage* kepada kepada Terbanding I semula Tergugat I  
tertanggal 1 November 2019, kepada Terbanding II semula Tergugat II  
tertanggal 13 November 2019, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula  
Penggugat I dan Penggugat II dan Terbanding IV semula Tergugat IV  
masing-masing tertanggal 14 November 2019 dan kepada Terbanding III  
semula Tergugat II tertanggal 18 November 2019, yang isinya  
menerangkan bahwa kepada Para pihak berperkara telah diberikan  
kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri  
Sukoharjo sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa  
Tengah di Semarang;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat  
I dan Penggugat II mengajukan memori banding yang diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 16 Desember  
2019, selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding II  
semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan kepada  
Terbanding IV semula Tergugat IV masing-masing tertanggal 16 Desember  
2019, kepada Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 18 Desember  
2019, melalui relas yang ditandatangani dan disampaikan oleh Jurusita  
Pengadilan Negeri Sukoharjo;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Kuasa Hukum  
Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II telah diajukan dalam  
tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang  
telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding  
tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa atas permohonan banding tersebut, Kuasa  
Hukum Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II telah  
mengajukan memori banding yang pada pokoknya:

Menurut hemat kami, Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 34/ Pdt.G/  
2019/ PN.Skh tanggal 16 Oktober 2019 adanya suatu kekeliruan dan atau  
tidak kurang sesuai fakta-fakta yang ada di dalam persidangan serta dirasa  
kurang adil oleh masyarakat dan tidak sesuai atau tidak sesuai dengan  
Undang-undang yang berlaku:

Halaman 29 dari 32 Halaman Putusan Nomor 666/Pdt/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim tersebut yang mengabulkan eksepsi dari Tergugat II yang menyatakan bahwa perkara No. 34/Pdt.G/2019/ PN.Skh adalah tidak jelas/kabur atau obscur libel adalah tidak tepat, karena;

1. Bahwa apa yang menjadi Posita dalam gugatan Para Penggugat adalah tidak bertentangan dengan petitum dari Para Penggugat.
2. Bahwa Para Penggugat berkeinginan untuk menjual apa yang mejadi obyek sengketa tetapi oleh Tergugat II telah dilelang dan sampai sekarang belum laku.
3. Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat II bersepakat bahwa Para Penggugat diberi kesempatan untuk menjual obyek sengketa sampai laku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pembanding/ Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Semarang agar berkenan memeriksa dan memutus perkara No. SKT sebagai berikut :

### Mengadili Sendiri

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 34/ Pdt.G/ 2019/ PN.Skh tanggal 16 Oktober 2019.
- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding/ Para Penggugat.
- Mengabulkan gugatan dari Para Pembanding/ Para Penggugat.
- Menghukum Para Terbanding/ Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Skh yang telah diputus pada tanggal 16 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena pertimbangan-pertimbangannya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar mengenai adanya fakta-fakta, keadaan-keadaan, dan hal-hal serta alasan-alasan hukum yang mendasari putusannya, maka pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 30 dari 32 Halaman Putusan Nomor 666/Pdt/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II didalam memori bandingnya, pada hakekatnya telah dikemukakan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, hal mana telah dipertimbangkan secara seksama dan beralasan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan disini lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Skh yang telah diputus pada tanggal 16 Oktober 2019 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di Tingkat Banding putusan dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 34/Pdt.G/ 2019/PN Skh tanggal 16 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
4. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada hari **Kamis** tanggal **23 Januari 2020** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. Eddy Wibisono, S.H., SE., MH., M.Si** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **Dwi Prasetyanto, S.H** dan **Santun Simamora, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **3 Februari 2020** juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota serta dibantu

Halaman 31 dari 32 Halaman Putusan Nomor 666/Pdt/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Mustofa, SH., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Para pihak berperkara.

5.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*tertanda*

*tertanda*

1. **Dwi Prasetyanto, S.H**

**Dr. Eddy Wibisono, S.H., SE., MH., M.Si**

*tertanda*

2. **Santun Simamora, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

*tertanda*

**Mustofa, S.H., M.H**

### Perincian biaya perkara :

?1 Redaksi Putusan ----- : Rp 10.000,00

?2 Meterai Putusan ----- : Rp 6.000,00

?3 Pemberkasan ----- : Rp134.000,00

J u m l a h ----- : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)